



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA**

## **P U T U S A N NOMOR : 40-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2017**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>SULKAN</b>
Pangkat/NRP	: Pelda / 629260
Jabatan	: Babinsa Ramil 01 / Dempet
Kesatuan	: Kodim 0716 / Demak
Tempat, tanggal lahir	: Demak, 16 Agustus 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Penataran 6 Rt. 11 / 03, Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kodya Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/76/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut, yaitu pada bulan September tahun 2000 lima belas atau dalam waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas di Surakarta dan Karanganyar atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

**"Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang,**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang dilakukan secara bersama-sama. ”**

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Cata di Dodik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 629260 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Klaten setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada bulan Juni 2002 ditugaskan di Kodim 0716/Demak sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus Militer aktif dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa pada bulan Juni 2015 Sdr. Wagino alias Endik (Saksi-1) meminta tolong kepada Serda Tarmoyo (Saksi-4) agar membantu anaknya yaitu Sdr. Vicky Yugaswara (Saksi-3) supaya dapat diterima Secaba TNI AD dan Saksi-4 menyanggupinya lalu menyarankan Saksi-3 untuk cek up di DKT

3. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2015 Saksi-3 mendaftar Secaba TNI AD TA.2015 di Kodam IV/Diponegoro, setelah mengikuti kegiatan seleksi pada tanggal 3 September 2015 Saksi-3 dinyatakan gagal dalam seleksi parade terus Saksi-1 menelpon Saksi-4 memberitahukan hal tersebut dan Saksi-4 menyampaikan agar Saksi-3 jangan pulang dulu ke Solo dan tetap tinggal di Semarang menunggu panggilan lagi karena Saksi-4 akan menghubungi temannya.

4. Bahwa kemudian sekira Pukul 23.30 Wib Saksi-1 ditelepon oleh Saksi-4 mengajak bertemu didekat Patung Kuda Manahan Surakarta, kemudian Saksi-1 dan isteri Saksi-1 yaitu Sdri. Amelan Fitri (Saksi-2) menemui Saksi-4 lalu Saksi-4 menelpon Terdakwa dan HP diloudspeker dalam pembicaraan tersebut intinya Saksi-4 meminta tolong kepada Terdakwa agar Saksi-3 yang sudah gugur saat tes parade dalam seleksi Secaba TNI AD bisa dibantu dan Terdakwa bersedia membantu Saksi-3 untuk bisa mengikuti tes lanjutan sampai mengikuti pendidikan di Magelang dengan meminta bantuan Sdr. Heriyanto.

5. Bahwa karena Sdr. Heriyanto bersedia membantu dengan ketentuan harus ada dananya maka malam itu juga Terdakwa meminta Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya mengurus kelulusan Saksi-3 dalam seleksi Secaba TNI AD namun malam itu Saksi-1 tidak bisa karena uangnya belum siap dan Terdakwa mengatakan besok tidak apa-apa.

6. Bahwa pada tanggal 4 September 2015 Saksi-4 menemui Saksi-1 dan menunjukkan pesan singkat (SMS) dari Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan alasan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Kasdam serta teman-temannya dan yang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk beli tiket pesawat dari Jakarta ke Semarang, setelah Saksi-1 membaca SMS tersebut Saksi-1 mau mundur namun Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-1 "Ini omongan orang dewasa jangan mendamencle".

7. Bahwa kemudian Saksi-1 langsung mentransfer uang sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 3210313272 an. Sdr. Heryanto secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun sebelum mengirim uang tersebut Saksi-1 meminta kepada Saksi-4 agar ikut bertanggung jawab atas uang yang akan dikirim kepada Terdakwa dan Saksi-4 menyanggupinya sehingga antara Saksi-1 dan Saksi-4 membuat surat perjanjian utang piutang tertanggal 4 September 2015.

8. Bahwa pada tanggal 11 September 2015 Saksi-1 atas permintaan Terdakwa yang disampaikan oleh Saksi-4 kembali mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA an. Sdr. Heryanto dan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BRI Nomor 097801012177535 an. Sumartini (isteri Terdakwa).

9. Bahwa masih dalam bulan September 2015 Terdakwa datang ke Solo dan mengajak pertemuan di rumah makan Colomadu Karanganyar namun sebelumnya Terdakwa minta uang lagi melalui Saksi-4 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi-1 bersama Saksi-3, Saksi-4 bertemu Terdakwa, Sdr. Heryanto dan Sdr. Bambang di rumah makan Colomadu Karanganyar dan saat itu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa tanpa bukti kwitansi, setelah itu Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 baik tunai maupun lewat transfer hingga seluruhnya sebesar Rp. 80.600.000,00 (delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah).

10. Bahwa karena Saksi-3 ternyata tetap tidak lulus dalam seleksi Secaba TNI AD lalu Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang Saksi-1 tanpa potongan namun janji Terdakwa tersebut tidak pernah dipenuhi karena Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yaitu pada tanggal 7 Februari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 29 Maret 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IV/4 Surakarta.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **SULKAN, Pelda, NRP. 629260** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama ”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana : **Penjara selama 9 (sembilan) bulan**.

3. Mohon barang bukti berupa :

Surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 4 September 2015 antara Sdr. Wagino dengan Serda Tarmoyo.
- b. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang tertanggal 4 September 2015 dari Sdr. Wagino ke Norek 3210313272 an. Sdr. Heriyanto sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- c. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang tertanggal 4 September 2015 dari Sdr. Wagino ke Norek 3210313272 an. Sdr. Heriyanto sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran uang tertanggal 11 September 2015 dari Sdr. Wagino ke Norek 3210313272 an. Sdr. Heriyanto sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- e. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 September 2015 dari Sdr. Wagino ke Norek 0978-01-012177-53-5 atas nama Sdri. Sumartini sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

f. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran uang tertanggal 30 September 2015 dari Sdr. Wagino ke Norek 0016-01-010308-50-6 an. Sdr. Eko Suhartono sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan antara Terdakwa dengan Sdr. Wagino tertanggal 22 November 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta **Nomor : 78-K/PM II-11/AD/IX/2016 tanggal 21 Februari 2017** yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SULKAN, Pelda, NRP. 629260** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“ Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama ”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana : **Penjara selama 7 (tujuh) bulan.**

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 4 September 2015 antara Sdr. Wagino dengan Serda Tarmoyo.

b. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang tertanggal 4 September 2015 dari Sdr. Wagino ke Norek 3210313272 an. Sdr. Heriyanto sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

c. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang tertanggal 4 September 2015 dari Sdr. Wagino ke Norek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3210313272 an Sdr. Heriyanto sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

d. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran uang tertanggal 11 September 2015 dari Sdr. Wagino ke Norek 3210313272 an. Sdr. Heriyanto sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

e. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran uang tertanggal 11 September 2015 dari Sdr. Wagino ke Norek 0978-01-012177-53-5 atas nama Sdri. Sumartini sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

f. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran uang tertanggal 30 September 2015 dari Sdr. Wagino ke Norek 0016-01-010308-50-6 an. Sdr. Eko Suhartono sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan antara Terdakwa dengan Sdr. Wagino tertanggal 22 November 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/78-K/PM II-11/AD/II/2017 tanggal 28 Februari 2017.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 09 Maret 2017.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer II-11 Yogyakarta tanggal 13 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Banding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap keterangan fakta hukum pada poin 11 s.d 13 yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa berjanji dan akan berusaha untuk melunasi semua sisa hutangnya kepada Saksi-1 yaitu sebesar Rp. 60.600.000,00 (enam puluh juta enam ratus ribu rupiah) sebelum tuntutan dari Oditur Militer dibacakan.
- b. Bahwa benar sampai pada agenda tuntutan ternyata Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya untuk melunasi uangnya kepada Saksi-1 dengan alasan tanah yang dijual belum ada pembelinya.
- c. Bahwa bemar dengan demikian Terdakwa menyerahklan sepenuhnya kepada Majelis hakim dalam memutus perkaranya, karena Terdakwa tidak bisa menepati janjinya untuk membayar lunas semua uang yang pernah Terdakwa terima dari Saksi-1 tersebut.

Terhadap keterangan fakta hukum tersebut, perlu diketahui kepada **Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding Yang terhormat**, bahwa sejak awal kami dalam masa proses hukum, sebenarnya telah berusaha semaksimal mungkin untuk berupaya mencari dana untuk melunasi hutang kami kepada Sdr. Wagino alias Encik (Saksi-1) sebesar Rp.80.600.000,00 (delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah), walaupun secara bertahap, dan sisanya akan kami lunasi kemudian, tetapi dalam pelaksanaannya kami banyak kendala di lapangan sehingga sampai saat ini kami belum bisa melunasi hutangnya kepada Saksi-1.

Bahwa saat ini kami baru mengajukan pinjaman ke Bank dan apabila telah cair kami berjanji akan melunasi hutangnya dan akan kami kirimkan bukti surat pelunasannya kepada **Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding Yang terhormat** kemudian, dengan harapan **Yang Mulia** bisa mempertimbangkan putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas, kami memohon dengan hormat dan dengan kerendahan hati, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan :

“ Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 78-K/PM.II-11/AD/IX/2016 tanggal 21 Februari 2017 dengan pertimbangan untuk membebaskan kami dari hukuman “.

Akan tetapi apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpandangan atau berpendapat lain, kami mohon dengan sangat agar mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu kami utarakan pula beberapa keterangan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil suatu keputusan sebagai berikut :

1. Bahwa selama berdinasi kami belum pernah melakukan pelanggaran atau berurusan dengan hukum.
2. Bahwa kami telah mengabdikan diri di TNI AD selama 28 (dua puluh) tahun.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 78-K/PM II-11/AD/IX/2016 tanggal 21 Februari 2017 fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa telah cukup terbukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 KUHP.
2. Bahwa apa yang menjadi keberatan-keberatan Terdakwa yang disusun dalam Memori Bandingnya tidak ada relevansi dengan pokok perkara ini, sehingga dengan demikian Oditur Militer tidak akan menanggapinya serta Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam memutuskan perkara Terdakwa ini.

Sehingga Hakim Yudex Facti dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa tersebut di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan pertimbangan yang tepat dan cermat.

Dengan demikian kami berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam siding.

Bahwa pendapat kami tersebut di atas demi kebenaran dan keadilan kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperkuat Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Put : 78-K/PM II-11/AD/IX/2016 tanggal 21 Februari 2017.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan pertama dalam Memori bading Terdakwa antara lain yaitu mengenai fakta hukum yang terungkap, Keberatan yang kedua mengenai permohonan banding yaitu mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan pertimbangan membebaskan Terdakwa dari hukuman.

Bahwa terhadap keberatan pertama dan keberatan kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum serta unsur tindak pidana yang terungkap di persidangan, oleh karenanya keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Kontra/Tanggapan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam permohonannya yang dituangkan dalam kontra memmori bandingnya yang pada pokoknya memohon menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama atau sesuai dengan tuntutan Oditur Militer .

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari permohonan kontra memori banding Oditur Militer tersebut diatas pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mengemukakan pendapatnya secara khusus,namun tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta **Nomor : 78-K/PM II-11/AD/IX/2016 tanggal 21 Februari 2017** yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”** diatur dan diancam dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut

1 Bahwa benar pada bulan Juni 2015 Sdr. Wagino alias Encik (Saksi-1) meminta tolong kepada Serda Tarmoyo (Saksi-4) agar membantu anaknya yaitu Sdr. Vicky Yugaswara (Saksi-3) supaya dapat diterima Secaba TNI AD dan Saksi-4 menyanggupinya lalu menyarankan Saksi-3 untuk cek up di DKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Agustus 2015 Saksi-3 mendaftar Secaba TNI AD TA. 2015 di Kodam IV/Diponegoro, setelah mengikuti kegiatan seleksi pada tanggal 3 September 2015 Saksi-3 dinyatakan gagal dalam seleksi parade terus Saksi-1 menelpon Saksi-4 memberitahukan hal tersebut dan Saksi-4 menyampaikan agar Saksi-3 jangan pulang dulu ke Solo dan tetap tinggal di Semarang menunggu panggilan lagi karena Saksi-4 akan menghubungi temannya.

3. Bahwa benar kemudian sekira Pukul 23.30 Wib Saksi-1 ditelepon oleh Saksi-4 mengajak bertemu di dekat Patung Kuda Manahan Surakarta, kemudian Saksi-1 dan isteri Saksi-1 yaitu Sdri. Amelan Fitri (Saksi-2) menemui Saksi-4 terus Saksi-4 menelpon Terdakwa dan HP diloudspeker dalam pembicaraan tersebut intinya Saksi-4 meminta tolong kepada Terdakwa agar Saksi-3 yang sudah gugur saat tes parade dalam seleksi Secaba TNI AD bisa dibantu dan Terdakwa bersedia membantu Saksi-3 untuk bisa mengikuti tes lanjutan sampai mengikuti pendidikan di Magelang dengan meminta bantuan Sdr. Heriyanto.

4. Bahwa benar karena Sdr. Heriyanto bersedia membantu dengan ketentuan harus ada dananya maka malam itu juga Terdakwa meminta Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya mengurus kelulusan Saksi-3 dalam seleksi Secaba TNI AD namun malam itu Saksi-1 tidak bisa karena uangnya belum siap dan Terdakwa mengatakan besok tidak apa-apa.

5. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2015 Saksi-4 menemui Saksi-1 dan menunjukkan pesan singkat (SMS) dari Terdakwa agar Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan alasan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Kasdam serta teman-temannya dan yang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk beli tiket pesawat dari Jakarta ke Semarang, setelah Saksi-1 membaca SMS tersebut Saksi-1 mau mundur namun Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-1 "Ini omongan orang dewasa jangan mencla-mencle".

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 langsung mentransfer uang sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 3210313272 an. Sdr. Heryanto secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun sebelum mengirim uang tersebut Saksi-1 meminta kepada Saksi-4 agar ikut bertanggung jawab atas uang yang akan dikirim kepada Terdakwa dan Saksi-4 menyanggupinya sehingga antara Saksi-1 dan Saksi-4 membuat surat perjanjian utang piutang tertanggal 4 September 2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2015 Saksi-1 atas permintaan Terdakwa yang disampaikan oleh Saksi-4 kembali mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA an. Sdr. Heryanto dan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BRI Nomor 097801012177535 an. Sumartini (isteri Terdakwa).

8. Bahwa benar masih dalam bulan September 2015 Terdakwa datang ke Solo dan mengajak pertemuan di rumah makan Colomadu Karanganyar namun sebelumnya Terdakwa minta uang lagi melalui Saksi-4 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi-1 bersama Saksi-3, Saksi-4 bertemu Terdakwa, Sdr. Heryanto dan Sdr. Bambang di rumah makan Colomadu Karanganyar dan saat itu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa tanpa bukti kwitansi, setelah itu Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 baik tunai maupun lewat transfer hingga seluruhnya sebesar Rp. 80.600.000,00 (delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar karena Saksi-3 ternyata tetap tidak lulus dalam seleksi Secaba TNI AD lalu Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang Saksi-1 tanpa potongan namun janji Terdakwa tersebut tidak pernah dipenuhi karena Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yaitu pada tanggal 7 Februari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 29 Maret 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IV/4 Surakarta.

10. Bahwa benar di persidangan Terdakwa berjanji dan akan berusaha untuk melunasi semua sisa uangnya kepada Saksi-1 yaitu sebesar Rp. 60.600.000,00 (enam puluh juta enam ratus ribu rupiah) sebelum tuntutan dari Oditur Militer dibacakan.

11. Bahwa benar sampai pada agenda tuntutan ternyata Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya untuk melunasi uangnya kepada Saksi-1 dengan alasan tanah yang dijual belum ada pembelinya.

13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dalam memutus perkaranya, karena Terdakwa tidak bisa menepati janjinya untuk membayar lunas semua uang yang pernah Terdakwa terima dari Saksi-1 tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut kurang sesuai dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang kurang lengkap oleh karenanya haruslah diubah, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa adalah ingin menguntungkan diri sendiri dengan cara-cara yang tidak benar dengan memberikan janji-janji dengan penuh kebohongan dengan memberi harapan kepada orang lain walaupun Terdakwa sudah mengetahui bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk itu dan juga tidak berbuat apa-apa.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah mencemarkan nama kesatuan Kodim 0716/Demak khususnya dalam penerimaan Bintra Prajurit TNI.
3. Bahwa sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak mempunyai itikad baik dan belum mempertanggung jawabkan uang Saksi-3, Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1 dan Saksi-3
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke-3, Sumpah Prajurit butir ke-2 dan 8 Wajib TNI pada butir ke-6.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan Pidana Penjara 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama harus diubah menjadi lebih berat lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 78-K/PM II-11/AD/IX/2016 tanggal 21 Februari 2017 setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan menelitinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat

: Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **SULKAN, Pelda, NRP. 629260**.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : **78-K/PM II-11/AD/IX/2016 tanggal 21 Februari 2017** sekedar pidananya, dan memperbaiki amar putusannya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **SULKAN, Pelda, NRP. 629260** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“ Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama ”**

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana sebagai berikut :

**Pidana penjara : selama 9 (sembilan) bulan.**

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : **78-K/PM II-11/AD/IX/2016 tanggal 21 Februari 2017** untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 selaku Hakim Ketua, Priyo Mustiko. S, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744, dan Apel Ginting S.H.M.H Kolonel Chk Nrp. 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Sukarto., S.H Mayor Chk NRP. 2920086871068, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Hulwani, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota I  
Ttd  
Priyo Mustiko.S, S.H.  
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota II  
Ttd  
Apel Ginting S.H.M.H  
Kolonel Chk Nrp. 1930005770667

Panitera Pengganti  
Ttd  
Sukarto, S.H  
Mayor Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Sukarto, S.H  
Mayor Chk NRP. 2920086871068

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)